

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 079 TAHUN 2018

TENTANG

PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BERBASIS PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, perlu dilakukan pengaturan melalui suatu kebijakan daerah yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi Masyarakat, Aparatur, dan/atau Badan Hukum;
 - b. bahwa dalam rangka mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
 - c. bahwa dengan memperhatikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan di Kalimantan Selatan, diperlukan peraturan pelaksanaan sebagai dasar pengaturan lebih lanjut pengawasan dengan melibatkan peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf b;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berbasis Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Provinsi Kalimantan Selatan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 65, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BERBASIS PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berbasis Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) adalah sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, agar dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan.
7. Kelompok Masyarakat Pengawas selanjutnya disebut Pokmaswas adalah sekelompok masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
8. Pemanfaatan Berkelanjutan adalah pemanfaatan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dan aspirasi manusia saat ini, tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia di masa mendatang, dengan tetap memperhatikan keseimbangan fungsi lingkungan hidup.
9. Masyarakat adalah masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang berpotensi ikut secara aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
10. Potensi masyarakat pengawasan adalah setiap sumber daya manusia baik individu atau kelompok yang berdaya guna untuk melakukan pengawasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
11. Tatahan Hukum adalah suatu peraturan yang dibuat agar setiap individu atau kelompok masyarakat bertindak dan bersikap sebagaimana yang sudah disepakati untuk ditaati dan dipatuhi.
12. Adat adalah norma-norma/kebiasaan yang ditaati oleh masyarakat setempat/ tertentu secara turun-temurun dan diakui/ditaati keberadaannya oleh masyarakat yang terkait.
13. Hukum Adat adalah peraturan-peraturan/kebiasaan disuatu masyarakat tertentu yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi menurut hukum yang berlaku di daerah setempat.
14. Pengawas adalah pejabat pegawai negeri yang diangkat dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tertentu.
15. Pengawasan adalah setiap upaya dan/atau tindakan yang bertujuan terciptanya tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berbasis Pemberdayaan Pokmaswas Provinsi Kalimantan Selatan bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berbasis Pemberdayaan Pokmaswas.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berbasis Pemberdayaan Pokmaswas Provinsi Kalimantan Selatan meliputi:

- a. terbentuknya mekanisme Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berbasis Pemberdayaan Pokmaswas, secara integratif dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan organisasi non pemerintah serta dunia usaha dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- c. terlaksananya kerja sama pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan oleh aparat keamanan dan penegak hukum serta masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Jaringan Pokmaswas

Pasal 4

- (1) Pokmaswas merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri atas unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya.
- (2) Pokmaswas dibentuk atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Daerah, dan dikoordinasikan oleh seorang anggota masyarakat dalam Pokmaswas, yang berfungsi sekaligus sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah/petugas.
- (3) Para nelayan yang menjadi ABK kapal-kapal penangkap ikan dan nelayan-nelayan kecil serta masyarakat maritim lainnya, dapat merupakan anggota Pokmaswas.
- (4) Kepengurusan Pokmaswas dipilih oleh masyarakat dan terdaftar sebagai anggota.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Pokmaswas dan Peningkatan Kemampuan
Kelompok-kelompok Pengawas

Pasal 5

- (1) Tradisi atau budaya setempat yang merupakan perilaku ramah lingkungan yang merupakan budaya masyarakat yang perlu didorong kesertaannya dalam Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berbasis Pemberdayaan Pokmaswas.
- (2) Dalam rangka melakukan apresiasi pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan, maka perlu ditumbuhkembangkan Pokmaswas.
- (3) Sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah, Pokmaswas dapat diberikan bantuan sarana dan prasarana pengawasan secara selektif serta disesuaikan dengan kondisi daerah.

- (4) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberdayaan Pokmaswas melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan bagi peningkatan kemampuan Pokmaswas.

Bagian Ketiga Mekanisme Operasional

Pasal 6

- (1) Masyarakat atau anggota Pokmaswas melaporkan informasi adanya dugaan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan kepada aparat pengawas terdekat, antara lain:
- Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - PPNS dan/atau Pengawas Perikanan;
 - Pelabuhan Perikanan;
 - Kepolisian;
 - TNI-AL terdekat;
 - Satwas PSDKP;
 - Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM); dan
 - Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL).
- (2) Pokmaswas juga dapat melaporkan adanya dugaan tindak pidana perikanan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA) serta tindakan ilegal lain dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (3) Petugas yang menerima laporan dari Pokmaswas melanjutkan informasi kepada PPNS dan/atau TNI-AL dan/atau Kepolisian dan/atau Kapal Inspeksi Perikanan.
- (4) Koordinator Pengawas Perikanan atau Kepala Pelabuhan Perikanan yang menerima data dan informasi dari anggota Pokmaswas, melanjutkan informasi ke petugas pengawas seperti TNI-AL dan Kepolisian atau Kapal Inspeksi Perikanan.
- (5) Berdasarkan laporan tersebut PPNS, TNI-AL, Kepolisian dan instansi terkait lainnya, melaksanakan tindakan (penghentian dan pemeriksaan) pengejaran dan penangkapan pada Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA) atau para pelanggar lainnya sebagai tersangka pelanggaran tindak pidana perikanan dan sumber daya kelautan lainnya, selanjutnya dilakukan proses penyelidikan.
- (6) Pada waktu yang bersamaan PPNS, Pengawas Perikanan dan/atau (Koordinator PPNS dan/ atau Kepala Pelabuhan Perikanan) meneruskan informasi yang sama kepada Dinas Kabupaten/Kota dan instansi terkait Provinsi dengan tembusan Direktur Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- (7) Dinas Perikanan Provinsi dan/atau Kabupaten melakukan koordinasi dengan petugas pengawas (TNI-AL, POLRI, PPNS) termasuk Keamanan Pelabuhan Laut Pangkalan (KPLP) dalam melakukan operasi tindak lanjut atas pelanggaran yang dilakukan Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA) maupun para pelanggar lainnya.
- (8) Dalam rangka melaksanakan tugas pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan berbasis pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas, perlu dibentuk Satuan Tugas/Forum Koordinasi.

BAB IV
PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 7

- (1) Pembinaan kepada POKMASWAS dikoordinasikan oleh Kepala Dinas dengan anggota unsur-unsur instansi terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Dalam melakukan tugas sehari-hari, Pembina Pokmaswas di tingkat Provinsi dibantu oleh Bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan Pokmaswas di tingkat Provinsi diatur dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Tugas Pembina

Pasal 8

Pembina POKMASWAS memiliki tugas, antara lain sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan koordinasi dan menyelaraskan program dan kegiatan antar instansi/lembaga terkait, serta mengambil tindakan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran atas informasi dari kelompok masyarakat pengawas, Dinas Provinsi/Kabupaten maupun lembaga terkait terhadap kapal-kapal perikanan dan aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan lainnya yang melakukan pelanggaran.
- b. melakukan peningkatan kemampuan Pokmaswas baik dalam keterampilan teknik pengawasan, pemahaman peraturan perundangan-undangan melalui bimbingan dan pelatihan.
- c. bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), bertugas mengumpulkan, mengolah dan menganalisis laporan dan informasi serta melaporkan kegiatan dan perkembangan pelaksanaan Pokmaswas dari daerah serta menyiapkan tindak lanjut penyelesaiannya.
- d. pokmaswas yang aktif dan berprestasi dapat diberikan *reward* (penghargaan).

BAB V
PENDANAAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan pembinaan terhadap Pokmaswas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Oktober 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 18 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 79